

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu perlu untuk di *review* agar kita mengetahui masalah-masalah atau topik apa saja yang pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal. Peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang juga membahas variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Rizka Riadiani, Agus Wahyudin (2015) bertujuan untuk mengetahui PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, REPUTASI KAP, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2020) dengan *financial distress* sebagai variabel intervening. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan path analisis dengan alat *analysis software AMOS 21*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Setelah dimediasi oleh *financial distress*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, tetapi untuk komite audit tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristin Verawati Sihaloho dan Abdonsius Sitanggang (2016) bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan teknik data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis persamaan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi, *leverage* dan ukuran perusahaan

mempunyai hubungan positif terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Taco dan Ventje Ilat (2016) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *earning power*, komisaris

independen, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *judgement sampling* dengan pengambilan populasi dan sampel dari 30 perusahaan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. *Earning Power*, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Viola Syukrina E Janrosi dan Joyce Lim (2016) bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2016-2018 berjumlah 43 perusahaan. Analisis data menggunakan *software SPSS 21.0*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Theresia Inggriani H dan Paskah Ika Nugroho (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap manajemen laba. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Penelitian yang dilakukan oleh Hedwigis Esti Riwayat, Markonah, dan Muljanto Siladjaja (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap praktik manajemen laba. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif. Analisis data diolah menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen berdampak pada mereduksi informasi yang asimetris sehingga tindakan manajemen laba tidak dapat diterapkan secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahrani & Soewarno, 2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dari mekanisme *Good Corporation Governance* (GCG) dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada kinerja keuangan serta melalui manajemen laba sebagai 13 variabel mediasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang melibatkan 102 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014. Analisis data menggunakan analisis *partial least square* dan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *WarpPLS 5.0*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG dan CSR memiliki efek positif pada kinerja keuangan serta CSR pada kinerja keuangan. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan mediasi dari mediasi parsial, bahwa mekanisme GCG dan CSR memiliki efek positif terhadap kinerja keuangan dan manajemen pendapatan. Sementara itu, hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan terbukti signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lindawati, 2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good corporate governance* diukur melalui kepemilikan manajerial, Ukuran Dewan Direksi, dan Dewan Direksi Komisaris, dan Ukuran Perusahaan pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KM tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh signifikan pada manajemen laba, UDK tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, GCG berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, *Leverage* tidak signifikan berpengaruh pada

manajemen laba, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap laba pengelolaan. Berdasarkan tes simultan menunjukkan GCG, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.2. Landasan Teori

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori-teori tersebut akan membantu dalam proses pembentukan kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis, serta akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Munculnya praktik manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Masalah keagenan bisa menggambarkan mengapa manajemen perusahaan melakukan pengungkapan informasi secara sukarela. Dengan mengungkapkan sukarela manajemen memberikan keyakinan kepada pemegang saham atas aktivitas kerja mereka yang selalu berusaha untuk mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham, karena manajemen mengetahui bahwa kinerja mereka dan aktivitas perusahaan pasti akan selalu dipantau oleh para pemegang saham. Para pemegang saham akan melakukan pengawasan apakah manajer telah bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Anggraita (2012) didalam kerangka hubungan keagenan (*agency theory*) adanya masalah keagenan disebabkan karena konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, kontrak yang tidak lengkap serta adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Dalam memahami *corporate governance* dapat digunakan perspektif keagenan sebagai dasar pemikiran. Jensen dan Meckling (1976) dalam (Wulandari, 2013) menyatakan bahwa suatu hubungan antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) disebut hubungan keagenan. Adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) yang memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).

(Ujiyantho & Agus Pramuka, 2007) mengatakan bahwa manajer yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan bertanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Atas kinerja manajer tersebut, kompensasi manajemen diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Sutedi (2011;13-17) teori agensi merupakan salah satu pilar dalam *theory of finance* yang memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Pengertian *principal* dalam *agency theory* adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealth*-nya untuk dikembangkan yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealth*-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Asumsi yang dibangun oleh teori agensi ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalam mengambil keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, *agent* yang mendapatkan kewenangan dari *principal* akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan sendiri.
- b) Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dari masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya di masa depan. Pihak lainnya yang terkait langsung, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan pihak lainnya dalam memasok kebutuhan.

Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi ini, terlintas ada semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan memperoleh keuntungan demi dirinya sendiri pada hubungan kerjasama. Dalam hubungan *agent-principal*, pihak *agent* memanfaatkan kesempatan, dan dalam hubungan pemegang saham (*principal*) dengan pemberi pinjaman (*principal*) pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut.

Konflik kepentingan memicu terjadinya biaya agensi. Biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan

pemegang saham (*principal*) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi sebagai berikut ini:

- a) Biaya akibat tidak efisien pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
- b) Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama jika pilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena resiko meruginya tinggi.
- c) Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan *monitoring* kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal* (*monitoring cost*).
- d) Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal* (*bonding cost*).

Dalam hubungan agensi antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola (*agent*) ini, teori agensi menunjuk adanya tiga unsur lagi yang bisa mengekang perilaku menyimpang pengelola (*agent*) yaitu: pertama, unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial; kedua, bekerjanya pasar modal; dan ketiga, unsur bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan (*market for corporate control*).

Agency Theory dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai '*agents*' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Agency theory* dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. *Good corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost* yang harus dikeluarkan.

Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk '*bonding expenditures*' yang diberikan manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Daniri, 2014).

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Putra 2006) terdapat tiga contoh biaya keagenan atau disebut *Agency Cost* yaitu:

- 1) Biaya *monitoring*, adalah biaya yang dikeluarkan oleh *Principal* untuk membatasi aktivitas *agent* yang berbeda dengan kepentingan *principal*, seperti melakukan pengawasan oleh investor luar. *Monitoring* dapat dilakukan dengan pembentukan dewan komisaris dan biaya audit.
- 2) Biaya *bonding*, adalah biaya untuk memberikan kepastian pada *principal* bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan investor. Contoh dari *bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjamin bahwa laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, jaminan mengenai penyalahgunaan wewenang manajer, dan pembatasan terhadap kekuasaan pengambilan keputusan oleh manajer.
- 3) *Residual loss*, adalah penurunan nilai uang sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, contoh *residual loss* adalah menurunnya nilai perusahaan yang timbul dari penjualan ekuitas yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan *monitoring* dan *bonding*.

Dalam sektor perbankan, aplikasi teori agensi menjadi unik dan berbeda dari sektor industri yang lain. Salah satunya adalah adanya regulasi yang sangat ketat. Mengakibatkan penerapan teori agensi dalam akuntansi perbankan dapat berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan non-perbankan. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, yaitu regulator. Dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) berperan sebagai *principal* dan bank-bank yang terdapat di Indonesia sebagai agennya. BI bertugas untuk mengawasi kegiatan dan kinerja perbankan di Indonesia.

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk meminimalisir terjadinya manajemen laba yang dapat merugikan pihak lain (Indriani, 2010).

Menurut Cadbury Comitte, *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara

kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut *Center for European Policy Studies* (CEPS), GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk, mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Hak disini adalah seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *shareholders* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Adapun pengendalian merupakan mekanisme memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Sementara itu, ADB (*Asian Development Bank*) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability, transparency, predictability, dan practicipan*. Pengertian lain datang dari *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholders* lainnya.

Kemudian GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan:

- 1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *stakeholder* lainnya.

- 2) Suatu mekanisme *check and balance* yang mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Dari pengertian diatas pula, nampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis yaitu:

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
- b. Adanya pemenuhan tanggungjawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh OECD yang dikutip oleh (William, Pratama, & Mustamu, 2013):

- a. Memastikan dasar bagi kerangka *corporate governance* yang efektif (*Ensuring The Basis for an Effective Corporate Governance Framework*).

Kerangka *corporate governance* harus meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas mengartikulasikan pembagian kewajiban antara pengawas, regulator dan otoritas pelaksanaan yang berbeda.

- b. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci (*The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions*).

Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham.

- c. Persamaan perlakuan bagi pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).

Kerangka *corporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.

Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

- d. Peranan *shareholder* dalam *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in Corporate Governance*).

Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum atau melalui *mutual agreement* dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan perusahaan yang dimiliki *sustainable*.

- e. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*).

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas semua hal yang material menyangkut korporat, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

- f. Kewajiban dewan (*The Responsibilities of the Board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) menjelaskan azas-azas GCG sebagai berikut:

a) Transparansi (*Transparency*)

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan dituntut harus menyediakan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya. Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan

transaksi dalam perusahaan. Karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Apabila prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen (Daniri, 2014;10).

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, merupakan salah satu elemen penting dalam prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain praktik audit internal yang efektif, kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan anggaran dasar target perusahaan. Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif dan konsisten, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab antara RUPS, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan).

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Penerapan prinsip ini diharapkan

membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d) Independensi (*Independency*)

Kemandirian merupakan prinsip penting dalam penerapan *good corporate governance* di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan. Jadi dapat disimpulkan *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Dalam sektor perbankan penerapan *good corporate governance* termasuk yang paling maju. Karena perbankan adalah industri yang paling rentan dan paling sensitif terhadap krisis. Bank Indonesia sebagai induk perbankan telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai penerapan *good corporate governance* di lingkungan perbankan. Tercantum dalam peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/8/4/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Yang merupakan upaya untuk mendukung penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia

dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh Direksi melalui komite-komite seperti Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantauan Resiko yang wajib dibentuk.

2.2.2.2. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan memberikan beberapa manfaat, (Daniri, 2014;18) diantaranya:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara *principal* dengan *agent*.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.
- 5) Reputasi yang baik. Perusahaan yang menghargai hak pemegang saham dan kreditur serta memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih baik akan memperoleh kepercayaan investor.
- 6) Peringkat kredit yang baik. Perusahaan yang menerapkan standar GCG yang kuat akan memperoleh manfaat berupa peringkat kredit yang lebih baik.
- 7) Meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
- 8) Meningkatkan akses ke pasar modal.

Manfaat GCG bukan hanya pada saat ini, tetapi berlaku untuk jangka panjang dapat membantu menjadi pilar utama untuk tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pemenangan era persaingan pasar modal. Akan tetapi, dalam

penerapan GCG juga memiliki persyaratan sendiri dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal.

2.2.3. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Menurut C.Mulford dan E. Comiskey (2010) manajemen laba adalah memanipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Pada definisi ini manajemen laba bukan berarti tidak penting karena bisa saja angka laba yang diatur merupakan indikator yang baik untuk mengukur laba yang diharapkan di masa depan. Selain itu, gejala serangkaian laba yang diatur bisa memberikan indeks resiko keuangan yang lebih realistis dibanding yang tidak diatur. Kemudian muncul pemikiran bahwa mungkin manajemen laba merupakan tindakan yang baik.

Sedangkan menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermanipulasi sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Karena komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.

Menurut (Junaidi, 2008) Hery (2014) manajemen laba dilakukan oleh manajer atau penyusun laporan keuangan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Menurut Stice (2007) ada 4 alasan yang membuat manajer melakukan manajemen laba, yaitu untuk memenuhi target internal, memenuhi harapan pihak eksternal, memberikan perataan laba (*income smoothing*) dan agar laporan keuangan seolah-olah tampak baik (*window dressing*) demi kepentingan penawaran saham perdana ke publik atau mendapatkan pinjaman (Hery, 2014:55).

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui

aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sedangkan, manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional (Sulistiawan, 2011;70).

2.2.3.1. Motivasi Manajemen Laba

Manajemen Laba dilakukan oleh manajer dengan merekayasa laba perusahaannya menjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama selama beberapa periode (Indriani, 2010). Secara umum terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, manajer selalu dijanjikan sebuah *reward* (bonus) sebagai evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Bonus yang relatif besar akan diberikan sesuai dengan pencapaian kinerja manajer salah satunya diukur dengan pencapaian laba usaha. Manajer perusahaan cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang menunda penjualan ke periode atau bulan berikutnya. Manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan bonusnya.

2) Motivasi utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan para pemegang saham. untuk kepentingan perusahaan, manajer sering membuat kontrak bisnis dengan pihak ketiga yaitu kreditor. Untuk menarik kreditor mau memberikan dananya untuk diinvestasikan maka, manajer harus menunjukkan kinerja perusahaan yang baik untuk memperoleh pinjaman yang maksimal. Hal inilah yang memotivasi manajer untuk melakukan perilaku kreatif dari laporan keuangan.

3) Motivasi Pajak

Tidak hanya perusahaan yang sudah *go public* tetapi perusahaan yang belum *go public* pun cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya.

Kecenderungan ini lah yang memotivasi manajer untuk melakukan *creative accounting*. Tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4) Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh investor dan para analis keuangan untuk menilai saham. Dengan begitu, kondisi ini menciptakan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara mempengaruhi performa harga saham jangka pendek.

5) Motivasi Pergantian Direksi

Praktik Manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode penggantian direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatannya, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kinerjanya terlihat baik pada tahun ia menjabat. Sehingga memaksimalkan laba agar menaikkan bonusnya pada akhir masa jabatannya.

6) Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar, cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodiknya dibanding perusahaan yang kecil. Jadi, pada aspek politis ini, manajer cenderung melakukan kreativitas akuntansi untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, terutama selama periode kemakmuran tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Motivasi-motivasi yang telah dijelaskan tersebutlah yang mendorong manajer melakukan perilaku oportunistik dalam hubungan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat, baik antara pemegang saham dan manajer maupun antara pengelola perusahaan dan pihak lainnya. Seorang manajer atau perusahaan harus mempunyai standar moral atau etika dalam berbisnis. Masalah terbesar manajemen laba atau skandal akuntansi terjadi karena adanya praktik akuntansi yang kurang beretika. Menurut Henderson dan Peirson dalam (Sulistiawan, 2011)

dalam melaporkan pelaporan keuangan seorang akuntan harus memiliki perilaku jujur, reliabilitas, taat pada hukum dan berkompetensi.

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sedangkan, manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional (Sulistiawan, 2011;70).

2.2.3.2. Pola dan Teknik Manajemen Laba

Menurut W. Mulford dan E. Comiskey (2010:88) ada beberapa teknik atau tindakan manajemen laba, yaitu:

- a) Mengubah metode depresiasi (misal dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus)
- b) Mengubah umur harta untuk menghitung depresiasi
- c) Mengubah nilai sisa harta untuk menghitung depresiasi
- d) Menetapkan cadangan/penyisihan piutang tak tertagih
- e) Menetapkan cadangan/penyisihan kewajiban *warranty* (jaminan)
- f) Menentukan penilaian atas cadangan pajak ditangguhkan
- g) Menentukan adanya kerusakan harta dan kerugian
- h) Mengestimasi tahap penyelesaian dari kontrak (dengan) metode persentase-penyelesaian
- i) Mengestimasi realisasi atas klaim kontrak
- j) Mengestimasi penghapusan atas investasi tertentu
- k) Mengestimasi biaya restrukturisasi yang ditangguhkan
- l) Mempertimbangkan perlunya dan jumlah persediaan yang dihapus
- m) Mengestimasi kewajiban dampak lingkungan yang ditangguhkan
- n) Membuat atau mengubah asumsi aktuarial pension
- o) Menentukan besarnya harga transaksi pembelian (akuisisi) yang dialokasikan ke perolehan R&D dalam proses

- p) Menentukan atau mengubah umur amortisasi harta berwujud
- q) Memutuskan umur kapitalisasi dari berbagai biaya seperti; pengembangan urukan tanah (*landfill*), advertensi tanggap langsung, dan pengembangan piranti lunak
- r) Menentukan klasifikasi lindung nilai yang memadai untuk suau derivatif keuangan
- s) Menetapkan apakah suatu investasi memperbolehkan tindakan mempengaruhi perusahaan *investee* (anak perusahaan)
- t) Memutuskan apakah penurunan nilai pasar suatu investasi bukanlah temporer

Teknik-teknik manajemen laba tersebut sangat jelas cirinya *discretionary* (bergantung pada putusan manajemen). Jelas terlihat pada butir a sampai dengan c, yang terkait perubahan depresiasi. Tindakan di bidang ini hanya untuk menanggapi harapan berubah sehubungan dengan pola produktivitas, kedayatahanan dan kondisi pasar dari harta yang digunakan. Sangat sulit membuktikan bahwa perilaku di bidang ini merupakan manajemen laba yang dilakukan secara sadar (dengan niat tertentu).

(Sulistiawan, 2011:40) Menurut Scott pola umum yang dilakukan dalam praktik manajemen laba, yaitu:

a) *Taking a bath*

Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi (*organizational stress*) atau sedang dalam proses penggantian pimpinan manajemen perusahaan.

b) *Income minimization*

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan.

c) *Income maximization*

Pola ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization*. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya, teknik yang dilakukan pun beragam. Mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan model akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Pola ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

d) *Income smoothing*

Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relatif stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan indikator resiko, demi menjaga agar laba tidak fluktuatif, stabilitasnya harus dijaga. Stabilitas laba ini dapat diperoleh dengan mengkombinasikan dua pola tersebut, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan laba. Namun, tentunya harus mengikuti tren laba yang akan dilaporkan agar terlihat stabil. *Income smoothing* dapat dikatakan merupakan upaya untuk menetralkan keadaan lingkungan uang yang penuh dengan ketidakpastian.

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat digolongkan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmaji & Sularto, 2007).

Menurut Ningsaptiti (2010), perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar

terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih hati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut harus melaporkan kondisinya lebih akurat.

2.2.5. Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau masyarakat banyak (Darmawi, 2011:1) lembaga perbankan Indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

a. Jenis dan Usaha Bank di Indonesia

Undang-undang perbankan tahun 1992, menyebutkan bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum terdiri dari bank umum devisa dan bank umum nondevisa. Jenis usaha bank umum yang diizinkan oleh undang-undang perbankan tahun 1992 meliputi (Darmawi, 2011;9):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- 5) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah, maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- 8) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 9) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Perbankan adalah industri yang paling rentan dan paling sensitif terhadap krisis, oleh karena itu, wajar kalau penerapan GCG di industri perbankan termasuk yang paling maju. Apalagi jika bank dimaksud adalah bank publik, maka penerapan GCG di lingkungan perbankan menjadi sebuah keharusan yang tak bisa ditolak, terutama penerapan prinsip *good corporate governance*, yakni *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*.

b. Pergerakan GCG di industri perbankan

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terkait dengan *good corporate governance* baik yang termasuk *Governance Structure, Governance Process*, maupun *Governance Outcome*, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban kepemilikan, Dewan Komisaris, Direksi, dan prinsip kehati-hatian yang harus dianut perbankan.

1) Governance Structure

a) Uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*)

Yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatuhan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank.

b) Independensi manajemen bank

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan Dewan Komisaris dan Direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketentuan bagi direktur kepatuhan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal Audit Bank Publik (*Standard of public Bank Internal Audit Function Implementation*), bank diwajibkan untuk menunjuk Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

2) *Governance Process*

Terdiri dari manajemen risiko dan pengendalian internal. Implementasi manajemen resiko di lingkungan bank *public* mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko selambat-lambatnya 31 Desember 2004.

3) *Governance Outcome*

Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai transparansi kondisi keuangan bank dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan *non performing loans* (NPL)-nya, pemegang saham pengendali dan afiliasinya, praktik manajemen resiko dalam pelaporan keuangan.

Menurut *Bassle Committee on Banking supervision*, 1999 dalam (Daniri, 2014;139-140) di dalam industri perbankan terdapat 7 (tujuh) standar menerapkan *good corporate governance* secara efektif, yaitu:

- 1) Bank harus menetapkan sasaran strategik dan serangkaian nilai-nilai perusahaan yang dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
- 2) Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
- 3) Bank harus memastikan bahwa pengurus Bank memiliki kompetensi yang memadai dan integritas yang tinggi serta memahami peranannya dalam pengelolaan Bank yang sehat, dan independen terhadap pengaruh atau pengendalian pihak eksternal.
- 4) Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh direksi.
- 5) Bank harus mengoptimalkan efektivitas peranan dan fungsi auditor eksternal (akuntan publik) dan satuan kerja audit intern.
- 6) Bank harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah konsisten dengan nilai etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian Bank.
- 7) Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *public*.

Pada dasarnya, Praktik *good corporate governance* di Industri perbankan memfokuskan kepada tanggung jawab pengelolaan bank yang sehat oleh Dewan Komisaris dan Direksi, akan tetapi tetap harus didukung oleh faktor-faktor

eksternal seperti pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum yang mengandung kepastian yang tegas, dukungan otoritas pengawasan dan regulator, serta peranan dan fungsi auditor eksternal (Daniri, 2014;140).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

Direksi adalah organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi utama adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh dan mengupayakan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan juga harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, setiap anggota direksi haruslah orang yang berwatak baik, berpengalaman, mempunyai kompetensi menduduki jabatan tersebut, dan melaksanakan setiap kegiatan semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Komposisi direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan. Direksi sebaiknya merupakan bauran para profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan perusahaan baik pejabat yang berasal dari perusahaan itu sendiri maupun para profesional dari luar.

Disamping itu, mereka harus memenuhi kriteria berikut: berlatar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk memegang jabatan sebagai anggota direksi; dapat berkerja sama dan menghargai pihak lain; memahami baik sektor industri atau bisnis yang digeluti perusahaan dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka (Daniri, 2014:103-105). Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam good corporate governance yang bertugas menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk menjaga investasi dan aset perusahaan.

Perusahaan yang memiliki dewan direksi dalam jumlah banyak maka kemungkinan tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Karena semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin banyak juga

kepentingan direksi yang berbeda-beda sehingga semakin sulit untuk berkoordinasi antar anggota dalam melakukan proses pengawasan.

Dalam penelitian yang dilakukan Ajeng Rizka Riadiani & Agus Wahyudin (2015), ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Taco dan Ventje Ilat (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus sehingga kinerja perusahaan akan dapat meningkat.

Berdasarkan Analisis dan Penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis yang disajikan sebagai berikut:

H₁: Diduga Variabel Ukuran Dewan Direksi (UDD) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Manajemen Laba (DAit) pada perusahaan-perusahaan perbankan.

2.3.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Menurut Daniri (2014), komisaris adalah dewan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, memastikan perusahaan selalu melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan memantau efektifitas penerapan GCG yang dilaksanakan perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) dalam (Aji, 2012) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance*.

Semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka aktual diskresioner semakin tinggi. Beberapa penyebab antara lain, dewan komisaris independen tidak benar-benar menjaga independensinya karena seringkali mereka

masih dalam kendali dari para pemegang saham. Komposisi dewan komisaris independen yang berpengaruh positif bisa disebabkan proses pemilihan anggota yang belum tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viola Syukrina E Janrosli & Joyce Lim (2019), menunjukkan bahwa Proporsi Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba hal ini didukung Oleh penelitian yang dilakukan Dwi Astika Sari (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen Laba dan penelitian yang dilakukan (Abdillah & Purwanto, 2016).

Berdasarkan Analisis dan Penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis yang disajikan sebagai berikut:

H₂ : Diduga Variabel komposisi Dewan Komisaris Independen (JKDI) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Manajemen Laba (DAit) pada Perusahaan-perusahaan perbankan.

2.3.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Sejak direkomendasikan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Komite audit biasanya terdiri dari 2 hingga 3 orang anggota dipimpin oleh seorang komisaris independen. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Daniri, 2014:250).

Menurut Kep.29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Aji, 2012).

Keberadaan komite audit bertugas untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen, hal ini dilakukan supaya manajemen tidak bersifat oportunistik. Semakin banyaknya anggota komite audit akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut. Hal ini akan mengakibatkan fungsi pengawasan semakin

meningkat, dimana hal tersebut membuat kualitas pelaporan yang dilakukan oleh manajemen terjamin sehingga komite audit mampu mengurangi tindak praktik manajemen laba oleh manajemen dan menjalankan tugasnya dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Komite audit mampu mengurangi tindak praktik manajemen laba oleh manajemen. Sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* terlihat jelas perusahaan perbankan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. menerapkan prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Hasil penelitian yang dilakukan Oleh Viola Syukrina E Janrosl & Joyce Lim (2019) adalah penelitian kualitatif (*conclusive research design*). Data diolah dengan bantuan *software SPSS 21.0*, dan mendapatkan hasil bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Berdasarkan Analisis dan Penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis yang disajikan sebagai berikut:

H₃ : Diduga Variabel Komite Audit (KA) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Manajemen Laba (DAit) pada Perusahaan-perusahaan perbankan.

2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat digolongkan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmaji & Sularto, 2007). Menurut Ningsaptiti (2010), perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap

kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih hati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut harus melaporkan kondisinya lebih akurat.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tindak praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan hal ini disebabkan karena perusahaan besar menjaga kredibilitas dan sangat hati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan yang akurat dan relevan. Karena perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat dan mempunyai peranan penting di lingkungan.

Theresia Inggriani H & Paskah Ika Nugroho (2020), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terhadap Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi setiap perusahaan memiliki kepentingan sama untuk terlihat baik bagi investor dalam memiliki kecenderungan yang sama dalam melakukan laba, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak selalu mendapatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis pertama yang disajikan sebagai berikut:

H₄ : Diduga Variabel Ukuran Perusahaan (*SIZE*) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Manajemen Laba (*DAit*) pada Perusahaan-perusahaan perbankan.

2.3.5. Pengaruh Reputasi KAP terhadap Manajemen Laba

Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, perusahaan cenderung menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP yang bereputasi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 16 disebutkan bahwa KAP (Kantor Akuntan Publik) dapat berbentuk:

a) Perseorangan: KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.

b) Persekutuan: KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan paling sedikit 2 orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan seorang sekutu bertindak sebagai Pimpinan Rekan.

Pada penelitian ini, variabel reputasi kantor akuntan publik adalah kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP bertaraf internasional yang termasuk *big four* yaitu:

- a) *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- b) *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- c) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja.
- d) *PricewaterhouseCooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar yang seharusnya bisa mengendalikan terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan justru sebaliknya, malah menambah tindakan manajemen laba. KAP yang termasuk *big four* lebih kompeten dan profesional dibanding auditor *non big four*, sehingga ia memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang industri tertentu dan lebih banyak mengetahui tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun tindakan manajemen laba dengan demikian, reputasi Kantor Akuntan Publik tidak bisa dijadikan sebagai pengendalian praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap manajemen laba. Ketika kualitas audit KAP semakin tinggi, KAP mampu mendeteksi manajemen laba akrual secara lebih baik, maka manajemen perusahaan cenderung lebih memilih untuk melakukan manajemen laba riil.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis pertama yang disajikan sebagai berikut:

H₅ : Diduga Variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba (DAit) pada perusahaan perusahaan perbankan.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Lemahnya penerapan *good corporate governance* di Indonesia menunjukkan banyaknya kasus manipulasi terhadap *earnings* yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau *monitoring* untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan iklim tata kelola yang baik dan lebih transparan. Penerapan *good corporate governance* khususnya dewan direksi, komisaris independen, keberadaan komite audit, diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya serta kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen berupa manajemen laba dengan variabel independen ukuran dewan direksi, Komposisi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

